

Oknum Satuan Polisi Pamong Praja Hulu Sungai Tengah Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta Kasus, Kasus Politik Uang



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/15/oknum-satpol-pp-hst-divonis-3-tahun-penjara-dan-denda-rp-200-juta-kasus-kasus-politik-uang>

Majelis hakim Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah (HST) menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada terdakwa H Akhsanul Halikin, dalam kasus politik uang, yang terjadi menjelang pemungutan suara pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati HST November 2024 lalu. Terdakwa merupakan anggota Satpol PP di Pemkab HST berstatus tenaga kontrak.

Pembacaan vonis oleh Majelis Hakim, terdiri Arum Kusuma Dewi (ketua majelis), Zafania Anggita ARumdani dan Maria Adinta Krispradani, dibacakan Rabu (15/1/2024), pada agenda pembacaan putusan di ruang sidang PN HST. Sidang tersebut dihadiri pihak keluarga, anggota Panwascam serta anggota KPU HSS.

Selain pidana penjara, terdakwa masih menerima hukuman tambahan lagi berupa denda Rp 200 juta.

Jika tak membayarnya, diganti 15 hari kurungan. Vonis tersebut menyetujui tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri Herlinda, Mahendra Suganda serta Aan Setiawan, Majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa uang dalam 380 amplop masing-masing berisi Rp 150 ribu dirampas untuk Negara.

Sedangkan amplop, kantong plastik, dan sobekan kertas bertuliskan Abung TPS 2 serta foto terlapor saat diamankan warga ketika membagikan amplop dirampas untuk dimusnahkan,. Adapun satu flashdisk berisi rekaman video dikembalikan kepada saksi. Sedangkan handphone dan sepeda motor honda beat dikembalikan kepada terdakwa.

Begitu palu vonis diketuk, dan terdakwa diminta Ketua Majelis menanggapinya, Akhsanul terlihat pasrah. Tanpa didampingi penasihat hukum, dan tanpa mikir lama, vonis itu pun menerimanya.

Demikian pula JPU, menyatakan menerima vonis terhadap terdakwa. Terdakwa oleh majelis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana politik uang. Tujuannya, mempengaruhi warga untuk memilih calon nomor urut 1 Aulia-Mansyah. Diapun dijerat pasal 187 ayat 1 juncto pasal 73 ayat 4 huruf c UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta perundang undangan yang bersangkutan

Akhsanul dinyatakan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk memengaruhi agar memilih calon tertentu sebagaimana dakwaan Tunggal.

Hal memberatkan, majelis menyebut, perbuatan terdakwa menciderai pesta demokrasi yang harusnya bersih dari politik uang.

Terdakwa juga disebut telah menikmati hasil tindak pidana tersebut. Sedangkan hal meringankan, terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tak mengulangnya lagi. Terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Sebagaimana diuraikan fakta persidangan, terdakwa melakukan politik uang di Desa Abung, Kecamatan Limpasu, HST pada 27 November 2024 pukul 04.00 wita, atas disebut istilah serangan fajar.

Dia bersama saksi Novi Sadilah terciduk melakukan politik uang itu pukul 07.00 wita di ruma waga yang tak dikenal terdakwa. Majelis hakim menyesalkan perbuatan terdakwa, yang sebagai Satpol PP seharusnya tidak terlibat mendukung calon tertentu, apalagi terlibat politik uang.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/15/oknum-satpol-pp-hst-divonis-3-tahun-penjara-dan-denda-rp-200-juta-kasus-kasus-politik-uang>, 15 Januari 2025.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/448338/tiga-pegawai-pemkab-hst-divonis-bersalah-terlibat-politik-uang-pilkada>, 15 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 187 A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan, menggunkan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 187 B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187 C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187 D

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).